



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

PENGUMUMAN

NOMOR : 996/PL.02.1-Pu/3311/2024

Dasar:

1. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 sesuai ketentuan sebagaimana tersebut diatas, serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir, Bersama ini kami sampaikan kepada Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 di kantor Kelurahan/Balai Desa se-Kabupaten Sukoharjo.

Masyarakat juga dapat mengakses DPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 pada laman **cekdpnonline.kpu.go.id**. Selanjutnya

Masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan atas data pemilih disertai dengan bukti autentik, melalui :

- a. Secara langsung kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor Kelurahan/Balai Desa;
- b. Nomor WhatsApp 081228419934
- c. Laman KPU Kabupaten Sukoharjo (kab-sukoharjo.kpu.go.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum.

Sukoharjo, 18 Agustus 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo



Syakbani Eko Raharjo